

## Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja

**Dian Putri Pratama, Bambang Eko Turisno**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
dianputripratama20@gmail.com

### *Abstract*

*Government has enacted Government Regulation No. 8 of 2021 as the implementation regulation of Job Creation Act that has brought several changes to Law No. 40 of 2007. PP No. 8/2021 amends several provisions in UU PT such as Authorized Capital, Registration of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company that meet the criteria for Micro and Small Business (UMK). This research employs a normative-descriptive approach and aims to discuss the significant amendment of provisions in UU PT as stipulated in PP No. 8/2021. The amendment of UU PT covers (i) the abolition of provision regarding minimum Authorized Capital, (ii) provision regarding "One-Person Company", including technical regulation of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company, and also the obligation to make and submit a financial report.*

**Keywords :** *establishment of individual companies; uu create work*

### **Abstrak**

Pemerintah saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 8/Tahun 2021, guna menjadi peraturan pelaksana atas Regulasi Cipta Kerja yang telah mengubah Regulasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/Tahun 2007. PP No. 8/2021 mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam UUPT, antara lain: Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan dengan kriteria UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Metode yuridis normatif-deskriptif akan digunakan dalam Penelitian ini fokus dan membahas perubahan yang cukup signifikan mengenai regulasi UU PT yang diatur dalam PP No. 8/2021. Poin signifikan yang diubah dalam UU PT. adalah aturan penghapusan ketentuan batasan minimum Modal Dasar UU PT; dan aturan baru perihal "Perseroan Perorangan", termasuk aturan teknis mendirikan, mengubah, dan membubarkan Perseroan perorangan, serta keharusan membuat dan menyampaikan laporan keuangan.

**Kata kunci:** *pendirian perseroan perorangan; uu cipta kerja*

### **A. PENDAHULUAN**

Pengaturan tentang perseroan terbatas pertama kali diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Pasal 36 - Pasal 56) yang bersumber dan diadaptasi dari Belanda yang menggunakan *Wetboek van Koophandel*. Pemerintah Republik Indonesia baru mengesahkan dan mengatur regulasi tentang Perseroan Terbatas yaitu pada tahun 1995, adanya Regulasi UU PT. No. 1/Tahun 1995. UU No. 1/1995 yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 1995 oleh Presiden Bapak

Soeharto dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara No. 13/Tahun 1995 telah mengatur teknis dari pengaturan Perseroan Terbatas yang dibagi dalam 12 BAB dalam rincian 129 butir pasal.

Kemudian, Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Agustus 2007 telah mengesahkan dan mengundangkan UU PT No. 40/Tahun 2007 (untuk selanjutnya disebut UU PT. yang mengubah dan menggantikan regulasi UU PT No. 1/1995. UU PT. No. 1/1995 dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak lagi memenuhi perkembangan hukum, yang disebabkan faktor keadaan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi di era globalisasi.

Peralihan terhadap peraturan undang-undang membawa perubahan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan zamannya. UU PT. No. 40/2007 memberikan penambahan aturan baru dan perbaikan penyempurnaan aturan, ataupun menuangkan kembali ketentuan lama yang masih relevan dari UU PT. No. 1/1995, seperti mengenai penegasan Perseroan merupakan sebuah badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal atas dasar perjanjian dari minimal dua pihak, guna melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan minimal modal dasar (paling sedikit Rp. 50.000.000), yang terbagi dalam saham yang dikeluarkan kepada para pemegang saham.

Pada tahun 2021, disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut UU CK) dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 8/Tahun 2021 (yang selanjutnya disebut PP No. 8/2021 merupakan terobosan dan perubahan yang nyata yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo dengan perubahan dan penyempurnaan beberapa ketentuan dari UU PT No. 40/2007, dengan tujuan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang memiliki kemampuan daya saing terhadap era globalisasi, terutama masyarakat dengan usaha mikro dan kecil.

Pada era globalisasi saat ini, Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan badan usaha yang cukup digandrungi oleh masyarakat, dengan alasan ekonomi, legalitas dan tanggung atas harta kekayaan dari para pendirinya dibandingkan dengan perseroan komanditer, unit dagang, persekutuan perdata maupun firma. Perseroan Terbatas juga memiliki keuntungan dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu ketika Perseroan terbatas menjadi syarat satu-satunya bentuk badan hukum yang dapat bekerja sama menjadi mitra dan mengikuti lelang pemerintah.

Lebih lanjut, Perseroan Terbatas saat ini adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang yang paling banyak dipilih dan digandrungi oleh para pelaku bisnis guna melakukan aktivitas kegiatan bisnis baik di dalam negeri, maupun luar negeri (Adriadi, Pratama, & Syahida, 2021).

Mengingat, pada saat ini bisnis masyarakat terkait erat dengan adanya Perseroan Terbatas (Kasih, et.al., 2022) mulai dari level mikro hingga level besar sebagai bentuk usaha yang banyak digunakan.

UU CK jo. PP No. 8/2021 membuat terobosan dan penyempurnaan ketentuan sebagai solusi dari UU PT No. 40/2007 yang telah mengatur kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya atas UU PT yang saat ini dianggap oleh sebagian masyarakat dengan citra sebagai usaha modal besar, kurang ramah dengan usaha kecil dan mikro, kurang fleksibel dan rumit dalam proses pendirian dan pengoperasiannya. Oleh karenanya, sejak tanggal 2 Februari 2021, UU CK jo. PP No. 8/2021 telah berlaku sebagai hukum positif yang harus dianggap tahu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya UU CK jo. PP No. 8/2021 belum terlalu memasyarakat sebagaimana UU PT No. 40/2007. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam UU CK jo. PP No. 8/2021 sebagai penyempurna UU PT No. 40/2007.

Disisi lain, para praktisi dan akademisi telah menyatakan pro dan kontra atas ketentuan UU CK jo. PP No. 8/2021, di antaranya yaitu substansi ketentuan pelaksana yang diatur dalam PP No. 8/2021 ini, salah satunya adalah membahas tentang kemudahan pendirian dan menjalankan usaha mikro dan kecil (selanjutnya disebut UMK) untuk bentuk perseroan perorangan.

UMK merupakan tumpuan dan harapan bagi perekonomian nasional di Indonesia, yang dilaksanakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi (Sriro, 2008). UMK menggambarkan bisnis skala kecil yang mampu memberikan kontribusi dan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional di Indonesia. Ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, UMK dapat terus berjalan tanpa terpengaruh secara signifikan dari goncangan ekonomi dari pada kegiatan usaha berskala besar yang ada di Indonesia (Sumampouw, Kurnia, & Arrobi, 2021).

Usulan tentang Perseroan Perorangan berpotensi meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia dengan indikator “memulai usaha”. Hal tersebut menegaskan bahwa kemudahan untuk mendirikan Perseroan menjadi salah satu tolak ukur dalam peringkat EoDB (*Ease of Doing Business*).

Menurut, Cahyo Rhadian Muzhar, pada acara *Launching* Aplikasi Perseroan Perorangan yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 8 Oktober 2021, Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi perekonomian yang harus dibangkitkan kembali. Kehadiran Perseroan Perorangan memberikan

dampak positif bagi UMK di Indonesia. Oleh karena itu, Artikel ini juga dibuat dalam rangka untuk membahas lebih lanjut tentang manfaat adanya pengaturan mengenai Perseroan Perorangan yang diatur dalam PP No. 8/2021 agar dapat dipahami masyarakat sebagai upaya kemudahan berusaha untuk UMK di Indonesia.

Artikel ini akan diuraikan dan dibahas berdasarkan teori kebebasan berkontrak. Dimana Hukum Positif Indonesia mengatur kebebasan berkontrak sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat 1 jo. Pasal 1320 KUH Perdata. Kebebasan dalam berkontrak memberikan para pihak dapat mengatur hak dan kewajiban dalam kontrak yang disepakatinya. Teori Kebebasan berkontrak mengacu pada asas yang memberikan kepada setiap orang dapat membuat kesepakatan atau kontrak dengan isi kesepakatan apapun yang disepakati para pihak, dengan ketentuan isinya sesuai dengan ketentuan perundang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Kegunaan Teori Kebebasan berkontrak ini diperlukan untuk memahami dan menguraikan bagaimana para pihak dapat membuat suatu usaha Perseroan Terbatas dan/atau Perseroan perorangan sesuai dengan ketentuan UU PT No. 40/2007 jo. UU CK jo. PP No. 8/2021

Artikel ini juga akan diulas dan dibahas dengan mengacu pada teori lain seperti teori badan usaha dan teori-teori yang relevan dengan pembahasan artikel ini. Paillusseau menjelaskan perusahaan komersial memiliki karakter prinsip yang harus dimiliki yakni: a). memiliki sebuah bisnis atau kegiatan usaha, dan b). memiliki fokus kepentingan. Perusahaan komersial adalah sebuah bisnis oleh sebab itu akan menyertakan produksi, transformasi, dan distribusi barang. Sama seperti kebanyakan bisnis lainnya, perusahaan komersial juga melibatkan sumber daya manusia dan alam, kemampuan, pengaturan keuangan, kesepakatan atau kontrak, taktik perencanaan dan tata cara pengambilan keputusan (Crus, 2021).

Beberapa badan usaha yang ada di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas/Perseroan Perorangan, koperasi, unit dagang, persekutuan perdata, firma, CV, dan badan usaha lain, dimana saat ini bentuk badan usaha perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling diminati dan mendominasi baik di Indonesia dan di seluruh wilayah Negara-negara besar lainnya, Cheeseman menerangkan bahwa *“Corporations are the most dominant form of business organization in the United States, generating over 85 percent of the country’s gross business receipts”* (Sutedi, 2015).

Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang dan kerangka teori di atas, maka Artikel ini akan membahas dan menguraikan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana sejarah pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia?

2. Bagaimana Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas paska diberlakukannya UU CK jo. PP No. 8/2021?

Untuk membuktikan orisinalitas artikel jurnal yang ditulis oleh penulis ini, maka penulis akan membandingkan artikel jurnal penulis ini dengan artikel jurnal atau kajian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan topik atau tema hampir sama. Kajian mengenai “Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2021” merupakan penelitian atau kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti sebelumnya yang mempunyai bahasan yang serupa dengan penelitian ini akan tetapi mempunyai materi yang berbeda dengan penelitian kali ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama dan Aofi Qonitatus Syahida dengan judul “Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020” (Adriadi et al., 2021). Pada penelitian tersebut lebih difokuskan pada Pendirian Perseroan Terbatas pasca diundangkan UU CK. Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih dengan judul “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT.) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja” (Azis, & Febrianingsih, 2020). Penelitian ini menitik beratkan pada Rancangan UU CK guna memudahkan para pengusaha berbisnis di Indonesia serta meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diatas yang mempunyai tema atau pokok yang sama dengan artikel jurnal ini namun mempunyai fokus penelitian yang tidak sama dimana penulis memfokuskan artikel jurnal ini terkait dengan Perubahan Peraturan Pendirian Perseroan Terbatas dan/atau Perseroan Perorangan pasca di sahkan UU CK jo. PP No. 8/2021. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa jurnal yang ditulis oleh penulis dengan judul “Perubahan Peraturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja Jo. PP Nomor 8 Tahun 2021” dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan tema hukum yang sedang ditangani yaitu yuridis normative-diskriptif yang

diatur secara sistematis. Gagasan normatif hukum tersebut sebagai norma yang identik akan nilai-nilai yang patut diwujudkan (*ius constituendum*), sebagai norma-norma nyata yang sudah terwujud dalam Hukum Positif yang telah dirumuskan dengan jelas (*ius constitutum*) guna menjamin kepastian hukumnya (Suteki & Taufani, 2020). Hukum Normatif bersifat preskriptif yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar, mengkaji hukum dari sudut pandang *law in books*. Pengkajian secara yuridis normatif tersebut fokus terhadap kajian penerapan kaidah hukum positif atas perubahan UU PT. pasca pemberlakuan UU CK jo. PP No. 8/2021 terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha UMK guna pendirian perseroan perorangan. Penelitian digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara aktual atas keadaan dan/atau kondisi dari suatu objek permasalahan yang akan dikaji tanpa terlebih dahulu menyimpulkan yang bersifat umum. Pembahasan permasalahan dalam artikel ini menggunakan pendekatan a). Undang-Undang (*statue approach*), dan b). Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menguraikan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema hukum yang dibahas (Suteki & Taufani, 2020), dalam hal ini perubahan UU PT. pasca pemberlakuan UU CK jo. PP No. 8/2021. Pendekatan konseptual, yaitu berangkat dari sebuah pemikiran dan doktrin yang tumbuh pada ilmu hukum itu sendiri (Suteki & Taufani, 2020). Dengan menganalisis pemikiran dan doktrin pada ilmu hukum tersebut, Artikel ini berisi konsep dan gagasan yang dapat mewujudkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dan guna menjawab permasalahan dalam Artikel ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Pengaturan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sudah cukup lama hadir dan dikenal di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan sejak tahun 1848, Indonesia telah menggunakan dan memberlakukan ketentuan pendirian Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT. atau Perseroan Terbatas) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Dasar-dasar yuridis awal PT. telah diatur dalam KUH Dagang dalam Pasal 36 – Pasal 56 KUH Dagang yang bersumber dan diadaptasi dari Belanda yang menggunakan *Wetboek van Koophandel*. Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut NV dan/atau *naamloze vennotschap*, serta dalam bahasa Inggris disebut dengan *company limited by shares* (Saliman, 2005).

Pemerintah Republik Indonesia baru mengesahkan regulasi yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yaitu pada tahun 1995, dengan dibuat dan diundangkannya Regulasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1/Tahun 1995 (UU PT No. 1/1995). UU No. 1/1995 yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 1995 oleh Presiden Bapak Soeharto dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara No. 13/Tahun 1995 telah mengatur teknis dari pengaturan Perseroan Terbatas yang dibagi dalam 12 bab dalam rincian 129 butir pasal, yang menggantikan atau *lex specialis* atas regulasi PT. yang telah diatur sebelumnya dalam KUH Dagang.

Perseroan terbatas yang telah didirikan dan disahkan sebelum disahkan dan diundangkannya UU PT. No. 1/1995 dianggap tetap berlaku dan sah sebagai badan hukum, dengan ketentuan perseroan terbatas tersebut berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang telah diatur dalam UU PT. No. 1/1995 dalam jangka waktu maksimal 2 tahun sejak tanggal diundangkannya UU PT No. 1/1995. (Pangestu & Aulia, 2017).

Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Agustus 2007 telah mengesahkan dan mengundangkan UU PT No. 40/Tahun 2007 guna mengubah dan mengganti regulasi perseroan terbatas sebelumnya yaitu UU PT No. 1/1995. UU PT No. 1/1995 dianggap a). tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan b). tidak lagi memenuhi perkembangan hukum, yang disebabkan faktor keadaan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi di era globalisasi.

Peralihan terhadap peraturan undang-undang membawa perubahan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan zamannya. UU PT. No. 40/2007 memberikan penambahan aturan baru dan perbaikan penyempurnaan aturan, ataupun menuangkan kembali ketentuan lama yang masih relevan dari UU PT. No. 1/1995, seperti mengenai penegasan Perseroan merupakan sebuah badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal atas dasar perjanjian dari minimal dua pihak, guna melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan minimal modal dasar (paling sedikit Rp. 50.000.000), yang terbagi dalam saham yang dikeluarkan kepada para pemegang saham.

Selanjutnya, disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 8/Tahun 2021 merupakan terobosan dan perubahan yang nyata yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo dengan perubahan dan penyempurnaan beberapa ketentuan dari UU PT. No. 40/2007, dengan tujuan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang memiliki

kemampuan daya saing terhadap era globalisasi, terutama masyarakat dengan usaha mikro dan kecil.

Perubahan demi perubahan atas regulasi perseroan terbatas yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia, bertujuan agar ketentuan pendirian dan pelaksanaan badan hukum perseroan terbatas sendiri dapat mengakomodir kebutuhan dan perkembangan zaman serta menjawab kebutuhan dari masyarakat.

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., M.H, menyebutkan bahwa perseroan terbatas adalah persekutuan yang dijalankan dan diaplikasikan pada suatu kegiatan usaha dengan menggunakan modal yang terdiri dan dibagi menjadi saham-saham yang mencerminkan kepemilikan modal dan berjumlah uang tertentu yang disetorkan penuh dalam modal tersebut oleh para pendiri atau sekutu, yang disepakati dan ditetapkan dalam akta pendirian yang dibuat secara otentik oleh Notaris dan harus mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Is, 2016). Selanjutnya, Purwosutjipto, S.H. (Purwosutjipto, 2005) menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas terdiri dari kata “Perseroan” yang terdiri dari saham-saham (sero-sero) dan kata “Terbatas” yang berarti pertanggungjawaban para pendiri dan pemegang saham bersifat terbatas pada jumlah uang yang disetor dalam modal yang tercermin dalam kepemilikan saham tercatat.

Lebih lanjut, Sutedi menjelaskan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan usaha yang memiliki anggaran dasar, yang didalamnya mengatur jumlah besarnya modal, dimana kekayaannya badan usaha tersebut terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang saham. Bukti kekayaan badan usaha tersebut diwujudkan dalam saham yang mencerminkan jumlah kepemilikan modal para pemegang saham (Sutedi, 2015).

Saat ini definisi dari Perseroan Terbatas berdasarkan UU PT. No. 40/2007 jo. UU CK jo. PP No. 8/2021 adalah : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. dimana sebelumnya UU PT No. 40/2007 mendefinisikan Perseroan Terbatas adalah: badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.



Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. mengemukakan bahwa dasar hukum Perseroan Terbatas diatur secara umum dalam UU PT (UU PT No. 40/2007 jo. UU CK jo. PP No. 8/2021) dan diatur dalam dasar hukum khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (seperti undang-undang Pasal Modal, Penanaman Modal dan ketentuan lainnya) (Fuady, 2017). Dimana proses pendirian Perseroan Terbatas terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu: (i) Pembuatan Akta Notaris, (ii) Permohonan Pengesahan oleh Menteri, (iii) Pendaftaran Perusahaan, (iv) pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Prof. Muhammad Yahya Harahap, S.H. mensyaratkan bahwa suatu badan usaha dapat disebut sebagai badan hukum yang sah: (i) terdapat gabungan modal, (ii) pendirian badan usaha tersebut berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, (iii) badan usaha memiliki kegiatan usaha, (iv) pendirian badan usaha tersebut tercatat dan mendapat pengesahan dari pemerintah (Harahap, 2016). Lebih lanjut, Prof. Muhammad Yahya Harahap, S.H. menjelaskan bahwa setiap perseroan terbatas harus mencantumkan “maksud”, “tujuan”, dan “kegiatan usaha” yang jelas serta tegas. Dimana dalam pembahasan hukum, hal tersebut disebut dengan “klausul objek”. Badan usaha dianggap “cacat hukum” (*legal defect*) apabila tidak memiliki atau mencantumkan secara jelas serta tegas maksud dan tujuan dari kegiatan usahanya tersebut, oleh karenanya keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*) (Harahap, 2016).

Hal-hal penting lain yang perlu diketahui dalam pendirian pembentukan perseroan terbatas antara lain (Purwosutjipto, 2005) :

- a. Didirikan minimal 2 orang.
- b. Akta Pendirian otentik (dalam hal ini notariil).
- c. Alat bukti sah dan sempurna bagi adanya Perseroan Terbatas satu-satunya yaitu Akta pendirian notariil. Tanpa akta pendirian notaris maka perseroan terbatas tersebut tidak ada. Akta pendirian notariil tersebut merupakan syarat mutlak bagi adanya perseroan terbatas.
- d. Memperoleh pengesahan pendirian dari Pemerintah (KEMENKUMHAM), hal tersebut bertujuan untuk agar pemerintah dapat melakukan pengawasan “preventif” terhadap semua perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk dalam wilayah dan berdasarkan hukum Indonesia.

## 2. Perseroan Terbatas Pasca Perubahan UUP

Perusahaan perorangan dikenal juga dengan istilah *sole proprietorship*. Bentuk usaha ini adalah bentuk yang paling sederhana untuk dibuat. Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana mengartikan perusahaan perorangan sebagai perusahaan yang dilakukan oleh seorang pengusaha (Asikin & Suhartana, 2016). Perseroan Perorangan merupakan perusahaan perorangan berbentuk badan hukum dengan tanggung jawab terbatas yang didirikan oleh satu orang dan dipimpin oleh seorang direktur. Perseroan Perorangan ini adalah perkembangan dari bentuk awal atau embrio dari sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih.

Perseroan Perorangan juga merupakan sebuah konsep perusahaan. Dimana suatu perusahaan merupakan pengertian yang banyak digunakan dalam KUH Dagang, walaupun tidak ada sebuah definisi yang menjelaskan secara otentik apakah yang sebenarnya dimaksud dengan perusahaan dalam KUH Dagang maupun Staatsblad 1938 No. 276 (Soekardono, 1993). Pemikiran mengenai perusahaan secara teori, Molengraaff mengemukakan bahwa perusahaan memiliki unsur-unsur antara lain: *i*). terus-menerus, *ii*). terang terangan (karena berhubungan dengan pihak lain), *iii*). menyerahkan barang-barang, *iv*). kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan), *v*). mengadakan kesepakatan perdagangan, dan *vi*). memperoleh keuntungan (Kansil & Kansil, 2004).

Saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) telah membuat terobosan baru dengan perubahan UU PT No. 40/2007 jo. UU CK jo. PP No. 8/2021, yaitu dengan memperkenalkan entitas badan hukum Perseroan Terbatas berupa Perseroan Perorangan yang menganut tanggung jawab yang terbatas sebagaimana perseroan terbatas. Bentuk perseroan terbatas berupa Perseroan Perorangan merupakan badan hukum khas Indonesia. Lahirnya Perseroan Perorangan menjadi salah satu bentuk dukungan Pemerintah terhadap UMK untuk dapat bertahan di masa pandemic Covid-19 yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Semangat pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha UMK tersebut agar dapat bersaing secara global dan dapat memberikan kontribusi sebagai penggerak pemulihan ekonomi nasional.

Di beberapa Negara konsep Perseroan Perorangan sudah dikenal, disebut dengan istilah *Sendirian Berhad (Sdn Bhd)* di Malaysia, *Single Member Private Limited Liability Company* di EU dan UK serta *Private Limited Company (Pte Ltd)* di Singapura (Azis, & Febrianingsih 2020). Namun demikian, konsep Perseroan Perorangan di Negara tersebut mengkategorikan Perseroan Perorangan ke dalam kelompok yang tidak berbadan hukum. Sedangkan, di Indonesia Perseroan

Perorangan merupakan badan hukum dengan tanggung jawab yang terbatas sebagaimana Perseroan Terbatas.

Secara garis besar PP No. 8/2021 mengatur tentang perubahan-perubahan mengenai antara lain:

- a. Definisi Perseroan Terbatas.
- b. Penerimaan Status Badan Hukum.
- c. Perseroan memenuhi kriteria usaha kecil dan mikro.
- d. Modal Dasar.
- e. Pengaturan Perseroan Perorangan.

UU PT. No. 40/2007 jo. UU CK menjelaskan: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan, PP No. 8/2021 menjelaskan: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan uraian poin-poin amandemen UU PT No. 40/2007 jo. UU CK jo. PP No. 8/2021 dapat terlihat perubahan dalam pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal. *Pertama*, mengatur perubahan beberapa ketentuan Perseroan Terbatas secara umum. *Kedua*, mengatur tentang pendirian dan pengaturan Perseroan Perorangan untuk UMK.

UU PT. No. 40/2007 jo. UU CK jo. PP No. 8/2021 memuat perubahan ketentuan Perseroan Terbatas secara umum, yaitu pendirian perseroan dalam UUPT yang sebelumnya harus 2 (dua) orang atau lebih menjadi Perseroan dapat didirikan oleh 1 orang saja, guna mengakomodir adanya bentuk perseroan berupa Perseroan Perorangan. Kemudian, perubahan ketentuan lain perseroan secara umum yaitu perubahan modal dasar perseroan yang sebelumnya adalah minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) saat ini tidak ditentukan besaran minimalnya. Namun demikian, tetap saja modal dasar tersebut harus pula sesuai dengan jenis dan besar usahanya

sesuai dengan ketentuan khusus yang mengatur mengenai kegiatan usaha atau pendirian usaha perseroan tersebut ataupun tentang presentase tertentu dari permodalan perseroan secara gradual (Fuady, 2008). Saat ini PP No. 8/2021, Modal dasar Perseroan yang dimaksud harus disetorkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah ini, wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri terkait dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan untuk Perseroan Terbatas atau pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan Perorangan.

Ketentuan Pendirian Perseroan Perorangan dan status badan hukum bagi Perseroan Perorangan diatur dalam dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP. No. 8/2021, dimana status badan hukum bagi Perseroan Perorangan pada saat telah mendaftarkan Pernyataan Pendirian dan mendapatkan sertifikat pendaftaran elektronik. Pendaftaran pendirian secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yaitu mengandung : *i*) nama serta tempat kedudukan Perseroan Perorangan; *ii*) jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan; *iii*) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan; *iv*) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; *v*) nilai nominal dan jumlah saham; *vi*) alamat Perseroan Perorangan; dan *vii*) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.

Selanjutnya, Perseroan Perorangan wajib membuat Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No. 8/2021. Laporan keuangan tersebut diserahkan kepada Menteri dengan melengkapi format isian penyampaian laporan keuangan secara online dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Format isian penyampaian laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Kemudian, Menteri menerbitkan bukti laporan keuangan secara elektronik setelah pemohon melengkapi format isian sebagaimana diatur pada pasal 10 PP No. 8/2021. Perseroan yang tidak melaporkan laporannya, akan dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur pada Pasal 12 PP No. 8/2021 yaitu berupa penghentian hak akses atas layanan, Teguran tertulis atau pencabutan status badan hukum.

Lebih lanjut, prosedur penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yaitu terdapat pada Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 (Permenkumham No. 21 Tahun 2021) tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Mengenai pengaturan tentang pembubaran Perseroan Perorangan diatur dalam Pasal 13 PP No. 8/2021 yang menjelaskan bahwa pembubaran perseorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

PP No. 8/2021 menjelaskan dalam keberlangsungan Perseroan Perorangan, baik pendirian, perubahan, maupun pembubaran dilakukan melalui Pernyataan yang disampaikan secara elektronik (Aisyiah, 2021). Pengecualian terjadi apabila Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan. Kondisi ini diakibatkan oleh pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang, sehingga tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil

PP No. 8/2021 mengatur bahwa Pernyataan Pendirian dari Perseroan Perorangan dapat dilakukan perubahan, dengan mengisi format isian perubahan pernyataan Perseroan Perorangan secara elektronik diajukan kepada Menteri dengan ditetapkan sebelumnya melalui RUPS atau Keputusan Pemegang Saham Perseroan Perorangan dan hasilnya akan memperoleh sertifikat pernyataan perubahan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekhususan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan, yaitu bahwa :

- a. Untuk usaha yang memiliki usaha mikro kecil.
- b. Didirikan oleh 1 (satu) orang dalam 1 (satu) tahun dan harus cakap hukum.
- c. Perseroan wajib membuat laporan keuangan.
- d. Apabila Perseroan Perorangan sudah tidak mematuhi kriteria sebagai UMK maka harus merubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal sesuai ketentuan UUPT.
- e. Apabila Perseroan Perorangan melakukan penggabungan atau peleburan maka harus berubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal sesuai dengan UUPT.

Bisnis yang sudah cukup matang biasanya akan mengajukan diri sebagai PT. Namun sebelumnya ada beberapa syarat pendirian PT. yang harus Anda penuhi. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Perorangan yaitu:

- a. Perorangan.
- b. Warga Negara Indonesia.
- c. Cakap Hukum.
- d. Minimal Usia 17 Tahun.

e. Modal Usaha maksimal 5 Miliar.

Cara mendirikan Perseroan Perorangan adalah dengan membuka *website* [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id). Kemudian, registrasi akun dimana pemilik akun yang melakukan registrasi merupakan pemilik usaha yang memiliki NPWP. Setelah itu melakukan aktivasi akun. Link aktivasi akan dikirimkan melalui E-mail pemilik akun. Adapun Nama Perseroan Perorangan harus memperhatikan ketentuan penggunaan nama perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Presiden Republik Indonesia, pada Launching Aplikasi Perseroan Terbatas mengatakan bahwa “ Kita harus menciptakan iklim usaha yang mudah, aman dan berkepastian hukum”. Diharapkan dengan adanya PP No. 8/2021 ini akan mempermudah pelaku UMK dalam berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Penciptaan kerja harus sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a UU CK, yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan melindungi dan memberdayakan Koperasi dan UMK serta industri dan perdagangan nasional sebagai usaha untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, memberikan kemudahan bagi UMK untuk menjalankan dan melaksanakan usahanya baik dari tahapan pendirian, pendaftaran serta perubahannya. UMK juga mendapatkan kemudahan dalam fasilitas pembiayaan dan terakhir data UMK akan terekam dalam sistem di Kemenkumham yang akan menjadi basis data Kemenkop dan UMK.

#### D. SIMPULAN

Dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah menyusun PP No. 8/2021 untuk memberikan kemudahan mendirikan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah selain bermaksud demi memudahkan investasi. Pengaturan pendirian PT. dalam UUPT mengalami perubahan dengan diundangkannya PP No. 8/2021 dalam dua hal besar besar, yakni *Pertama*, mengatur perubahan beberapa ketentuan Perseroan Terbatas secara umum. *Kedua*, mengatur tentang pendirian dan pengaturan Perseroan Perorangan untuk UMK.

Dengan demikian, setelah berlakunya PP No. 8/2021 sebagai peraturan pelaksana dari UU PT. No. 40/2007 jo. UU CK jo, menjadi panduan yang sederhana dan mudah dalam proses pendirian Perseroan Perorangan untuk masyarakat yang menjalankan Usaha Mikro dan Kecil, terlebih saat ini pendirian Perseroan Perorangan tidak ada ketentuan modal minimum dan tidak membutuhkan akta pendirian Notaris (notariil), hanya cukup menggunakan surat pernyataan pendirian dari pelaku usaha perorangan dengan mengisi form pendaftaran yang telah disediakan secara elektronik. Kemudian,

melakukan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) dan setelah didaftarkan yang pada akhirnya Perseroan Perorangan akan mendapatkan bukti pendaftaran sertifikat pendaftaran elektronik dan sekaligus secara otomatis akan memperoleh status badan hukum. Lebih lanjut, dengan telah diterbitkannya PP No. 8/2021 dan jurnal penulis, masyarakat dengan Usaha Mikro dan Kecil dapat mengembangkan usahanya melalui Perseroan Perorangan, sehingga mempermudah pelaku usaha dalam berusaha dan dipercaya mendapatkan pembiayaan serta mendapatkan iklim usaha yang mudah, aman dan berkepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal., & Suhartana, Wira Pria. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Adriadi, Radith Prawira., Shandy Aditya Pratama, & Aufo Qonitatus Syahida. (2021). Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Indonesian Notary*, Vol.3, (No.2).
- Aisyiah, C. (2021). Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan. *Majalah Hukum Nasional*, Vol.51, (No.54).
- Aziz, Muhammad Faiz., & Febrianingsih, Nunuk. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9, (No.1). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.
- Crus, P.D. (2021). *Hukum Perusahaan dan Hukum Dagang Seri Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Nusamedia.
- Fuady, M. (2008). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Is, M.S. (2016). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T., & Kansil, C.S.T. (2004). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kasih, D.P.D., et.al. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja : Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, Vol.15, (No.1), p.22.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
- Pangestu, Teguh., & Nurul Aulia. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review*, Vol.3, p.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- Prasetyo, A. (2021). Melihat Kembali Kemudahan Berusaha UMK di UU Cipta Kerja. Retrieved from Hukumonline.com website: [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6035cf5909bc5/melihat-kembali-kemudahan-berusaha-umkm-di-uu-cipta-kerja/diakses\\_pada\\_tanggal\\_26\\_Agustus\\_2021](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6035cf5909bc5/melihat-kembali-kemudahan-berusaha-umkm-di-uu-cipta-kerja/diakses_pada_tanggal_26_Agustus_2021)
- Purwosutjipto, H.M.N. (2005). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*. Jakarta: Djambatan.
- Saliman, A. R. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Soekardono. (1993). *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I Bagian Pertama*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sriro, A.I. (2008). *Sriro's Desk Reference of Indonesian Company Law*. Jakarta: Dyah Ersita & Partners.
- Sumampouw, Wuri., Kana Kurnia, & Imam Ridho Arrobi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Journal de Jure*, 13, 26. <http://dx.doi: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.506>
- Sutedi, A. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Suteki, & Taufani, Gilang. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja
- Waruwu, R. P. R. (2017). Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma. Retrieved from JDIH Mahkamah Agung RI website: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> diakses pada tanggal 28 Agustus 2021.